

**Legalitas Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah  
Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah**

**(studi di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi)**

**Rima Lestari, Zainal Muttaqin dan Holyness N Singadimedja**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

rimalestarisimbolon@gmail.com

**Abstrak**

Sebagai upaya meningkatkan pajak daerah, Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Bandung Barat bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung begitupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melalui Perjanjian Kerja Sama. Namun hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengingat melalui Perjanjian Kerja Sama tersebut hingga saat ini masih dipertanyakan kekuatan hukum di Indonesia dikarenakan keterlibatan Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian tunggakan pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku, undang-undang, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan dapat berperan sebagai (*legal assistance*) sehingga bisa melakukan pendampingan terhadap Pemerintahan dalam hal ini Dinas Pendapatan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai solusi penegakan hukum pajak dikarenakan belum terdapatnya Juru Sita di Dinas Pendapatan setempat. Maka rekomendasi yang ditawarkan berupa penambahan Sumber Daya Manusia berkompeten untuk menambah sub bidang baru yaitu bidang Penyitaan dalam Dinas Pendapatan sehingga dapat melakukan penagihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa apabila, upaya persuasif tidak membawakan hasil yang maksimal.

**Kata Kunci: Pajak Daerah, Tunggakan Pajak Daerah, Kejaksaan**

**Abstract**

In an effort to increase the regional tax, the West Bandung Regional Asset Financial Revenue Service (DPKAD) cooperates with the Bandung District Prosecutor's Office as well as the Bekasi City Revenue Agency (Bapenda) in collaboration with the Bekasi City Prosecutor's Office through a Cooperation Agreement. However, this raises a question given that through the Cooperation Agreement the legal force in Indonesia is still being questioned due to the involvement of the Prosecutor's Office in settling tax arrears.

This research is a normative (juridical) legal research, namely by examining library materials in the form of books, law and journals. The results of this study indicate that the Prosecutor's Office can act as (legal assistance) so that

they can assist the Government in this case the Revenue Service based on Article 30 of Law No. 16 of 2004 concerning Prosecutors' Office as a tax law enforcement solution due to the absence of a Bailiff at the local Revenue Service. Then the recommendation of the court in the form of adding competent human resources to add new sub-fields, namely the Foreclosure in the Revenue Service so that they can collect according to Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Letter, persuasive efforts do not bring maximum results.

**Keywords: Regional Tax, Regional Tax Arrears, Prosecutors' Office**

## **Pendahuluan**

Pajak adalah alat yang digunakan sebagai tulang punggung pergerakan perekonomian negara, yang digunakan untuk membiayai sebagian besar pembangunan. Pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya dibagi kedalam dua jenis. Pertama, pemerintah Pusat yang melakukan pemungutan terhadap Pajak Pusat yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan, Cukai Tembakau.<sup>1</sup> Kedua, Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan terhadap Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk mengenakan pungutan berupa pajak daerah yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah yang diatur setiap daerah berbeda-beda, hal bergantung pada setiap potensi yang dimiliki daerah, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan di tiap daerah akan selalu berbeda, oleh sebab itu setiap daerah akan memiliki peraturan mereka masing-masing untuk mengatur objek pemungutan pajak daerah mereka. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>2</sup> Hal ini dilakukan sebagai salah satu usaha mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana

---

<sup>1</sup> Dewi Kania Sugiharti dan Zainal Muttaqin, *Buku Hukum Pajak* (Bandung: Fakultas Hukum, 2015), hlm. 18.

<sup>2</sup> Bustamar Azya, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 28.

demi penyelenggaraan otonomi daerah yang terlaksana dengan baik guna meningkatkan jumlah PAD yang ditujukan bagi kepentingan bersama.<sup>3</sup>

Demi melakukan pemungutan, pajak daerah tidak lepas dari berbagai kendala atau masalah didalamnya yang mengakibatkan pemungutan tidak berjalan dengan optimal. Berdasarkan penelitian yang sudah dikelola peneliti, ada beberapa faktor yang mengakibatkan terhambatnya pemungutan pajak daerah dikarenakan sebagai berikut yaitu Belum optimalnya pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada didaerah sehingga mengakibatkan penerimaan pajak daerah tidak maksimal, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akses untuk melakukan pemungutan sehingga membuat pajak daerah sulit untuk dipungut, Wajib pajak sulit untuk melakukan pelaporan atau pembayaran; dan Masyarakat belum memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak daerah.<sup>4</sup>

Beberapa hambatan yang terjadi membuat pemerintah daerah harus mencari solusi mengenai cara penyelesaian masalah tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemasukan yang berasal dari pajak daerah sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan metode penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Namun dengan metode dan ketentuan pemungutan pajak yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undang pun dinilai belum menghasilkan hasil yang maksimal.

Bentuk solusi baru penyelesaian tunggakan pajak, maka beberapa Dinas Pendapatan di daerah melakukan pemungutan dengan melakukan kerja sama dengan instansi Kejaksaan sebagai upaya melakukan penegakan pajak daerah. Seperti halnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat yang menyikapi permasalahan tersebut dengan melakukan *MoU* (Nota Kesepahaman) dengan Kejaksaan Negeri Bandung berupa memfasilitasi penyelesaian permasalahan tunggakan pajak sejumlah objek pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi penagihan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan apabila tunggakan objek pajak daerah yang memiliki tunggakan dengan jumlah yang tinggi didaerah

---

<sup>3</sup> Tri Wibowo, "Efektifitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, No. 3 (2009): hlm 205.

<sup>4</sup> Hasil Riset yang telah dikelola oleh Penulis dari Wawancara di DPKAD Bandung Barat dan Bapenda Kota Bekasi.

tersebut dan tidak kunjung selesai dipihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat apabila telah dilakukan berbagai prosedur/tahapan penagihan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, Wajib Pajak tidak kunjung memiliki itikad baik untuk membayar.<sup>5</sup>

Namun dengan adanya kesepakatan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri ini menimbulkan suatu pertanyaan, karena kerja sama tersebut tidak memiliki landasan hukum untuk dijadikan rujukan sebagai solusi dalam menyelesaikan tunggakan pajak daerah sebagai peningkatan pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai legalitas dan Kedudukan Jaksa dalam penyelesaian tunggakan pajak daerah. Penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,<sup>6</sup> yaitu meneliti dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Pajak.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku, undang-undang, dan jurnal. Studi kepustakaan membutuhkan data berupa bahan hukum primer, sekunder berupa hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta dan tersier<sup>7</sup> yang berhubungan dengan Hukum Pajak. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Pihak Kejaksaan Kota Bekasi, Pihak Bapenda Kota Bekasi, dan DPKAD Kabupaten Bandung Barat. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan data dan fakta yang telah dianalisis dengan rinci dan sistematis. Data yang telah diolah, disajikan dalam bentuk dekskriptif yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.

### **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah**

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah perikatan yang timbul karena undang-undang sehingga mewajibkan seseorang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara, yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung

---

<sup>5</sup> Tri Junari, "Tunggakan Pajak Hotel Rp 3 Miliar, KBB Gandeng Kejaksaan," <http://www.rmoljabar.com/read/2019/02/01/93531/Tunggakan-Pajak-Hotel-Rp3-miliar,-KBB-Gandeng-Kejaksaan>, diakses pada 23 September 2019 pukul 6.58 WIB..

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 22.

dapat ditunjuk, yang digunakan sebagai alat (pendorong/penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.”<sup>8</sup>

Pemungutan tidak bisa lepas dari prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith yang berlandaskan kepada<sup>9</sup> yang pertama *Equality*, terkait pihak yang mendapatkan keuntungan harus sebanding dengan pendapatan mereka. Kedua, *Certainty* menghendaki supaya terjamin kepastian hukum dalam pemungutan pajak baik subjek pajak, objek pajak, dan tarif pembayaran pajak. Ketiga mengenai *Convenience of Payment*, prinsip penarikan utang pajak harus tepat pada saat Wajib Pajak mempunyai uang; dan prinsip keempat yaitu *Efficiency*, biaya pemungutan utang pajak dilakukan lebih rendah dibandingkan hasil pemungutan pajak.

Apabila dilihat dari pemungutannya pajak memiliki dua fungsi utama yaitu pertama fungsi Anggaran (*Budgeter*), merupakan suatu konsep di bidang publik yang mana pajak digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyak ke dalam kas negara/daerah guna membiayai pengeluaran rutin dalam rangka melakukan pembangunan. Fungsi kedua yaitu fungsi Pengaturan (*Regulernd*), konsep yang digunakan dalam sektor swasta yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan diluar sektor keuangan negara/daerah.<sup>10</sup>

Dalam pemungutannya juga perlu dilakukan secara proporsional demi menghindari hambatan atau perlawanan dari pemungutnya. Pemungutan harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu pertama syarat Keadilan merupakan pemungutan dilakukan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan wajib pajak dapat menjalankan haknya yaitu mengajukan keberatan, atau penundaan pembayaran apabila dinilai pajak yang dipungut memberatkan. Kedua syarat Yuridis adalah Pemungutan pajak adalah suatu hal yang memaksa sehingga harus terdapat peraturan perundang-undangan positif yang mendasari kegiatan pemungutan pajak. Hal ini guna memberikan rasa kepastian baik negara/daerah untuk melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak untuk dapat melaksanakan pembayaran pajak. Ketiga syarat Ekonomis merupakan Pemungutan disesuaikan dengan kondisi perekonomian, pemungutan jangan sampai menimbulkan suatu kelusuhan perekonomian. Keempat syarat Finansial

---

<sup>8</sup> Rachmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Adithama, 2000), hlm. 5.

<sup>9</sup> Dewi Kania & Zainal Muttaqin, *Buku Hukum Pajak* (Bandung: Fakultas Hukum, 2015), hlm. 21.

<sup>10</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 6.

adalah Pemungutan pajak harus efisien didasarkan untuk melaksanakan fungsi *budgeter* sehingga biaya pungutan dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutan. Kelima, yaitu Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana merupakan Pemungutan harus memiliki sistem yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan mudah.<sup>11</sup>

Penyelenggara pemungutan pajak dilakukan setidaknya dengan tiga cara yaitu pertama, *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan pajak terutang sehingga wajib pajak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dalam sistem *Self Assessment System*, Fiskus berperan sebagai pengawas sehingga tidak ikut campur dalam melakukan penagihan. Kedua, *Official Assesment System* Berbeda halnya dengan sistem *Self Assessment System*, Fiskus dalam sistem *Official Assesment System* menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak sehingga wajib pajak bersifat pasif. Dalam melakukan penagihan Fiskus akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak kepada wajib pajak. Ketiga, *With Holding System* merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang bukan Fiskus maupun Wajib Pajak untuk menghitung pajak terutang.<sup>12</sup>

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga yang berwenang dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendapatan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditujukan guna meningkatkan pembangunan daerah. APBD tidak lepas dari sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pemungutan pendapatan asli daerah yang dilakukan kedua Lembaga tersebut harus berdampak pada masyarakat dengan dukungan penuh yang dilakukan pemerintah berupa pembiayaan berbagai program rakyat.

Sumber pendapatan asli daerah yang paling terutama berasal dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah

---

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 2.

<sup>12</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba, 2010), hlm.32.

kepada masyarakat sehingga pertumbuhan dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>13</sup> Mengenai pajak daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan jenis pajak daerah provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Sedangkan, pajak daerah yang menjadi lingkup pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Mengenai ketentuan objek pemungutan pajak daerah di setiap daerah di Indonesia pasti berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan potensi daerah tersebut. Dalam pelaksanaan penagihan pajak tidak lepas dari kepatuhan Wajib Pajak untuk bersedia melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan dalam Pajak menurut Safri Numantu adalah keadaan yang membuat wajib pajak harus memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>14</sup> Dengan adanya kepatuhan pada diri Wajib Pajak maka terdapat suatu perasaan bersalah apabila sengaja tidak melaksanakan pembayaran pajak. Kepatuhan yang ada dalam diri wajib pajak tidak lepas dari adanya kesadaran hukum yang melekat dalam dirinya. Kesadaran hukum menurut Berl Kutschinsky Pengetahuan meliputi tentang peraturan-peraturan hukum (*Law awareness*), pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law acquaintance*), Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal attitude*), dan Pola-pola per kelakuan hukum (*Legal behavior*).<sup>15</sup> Kepatuhan Wajib Pajak ini diuji melalui pemeriksaan yang dilakukan Fiskus dari tahun ke tahun secara

---

<sup>13</sup> Budi Waluyo, "Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat," *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2012, hlm. 18.

<sup>14</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 138.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 159.

berkesinambungan bentuk pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia.<sup>16</sup>

Penagihan terjadi apabila wajib pajak tidak kunjung melakukan pembayaran sehingga timbul pajak yang terutang. Tunggakan ini dikarenakan oleh dua hal yang pertama Karena pemeriksaan, yang mana pemeriksaan dan kedua Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajiban yang dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>17</sup> Apabila wajib pajak tidak memiliki kepatuhan dan kesadaran hukum maka Wajib Pajak akan sulit untuk melakukan pembayaran pajak yang justru jika dibiarkan akan menimbulkan tunggakan atau hutang pajak<sup>18</sup> Penyelesaian yang dapat dilakukan dengan adanya kendala pembayaran tersebut adalah dilakukan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah suatu rangkaian tindakan agar penanggung pajak (Wajib Pajak) dapat melunasi utang pajak sekaligus biaya penagihan pajak.<sup>19</sup> Penagihan pajak ini timbul apabila tagihan pajak tidak kunjung dibayar hingga waktu yang telah ditentukan. Penagihan pajak dapat dibedakan ke dalam dua hal yaitu Penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif.<sup>20</sup> Penagihan pajak sendiri dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang meliputi kegiatan memberikan teguran dan peringatan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, menyampaikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang disita.

### **Kedudukan Institusi Kejaksaaan Sebagai Pengacara Negara**

Jaksa menurut Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Wewenang lainnya

---

<sup>16</sup> Anggraini, Devi Septya dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8, No. 1 (2016): hlm. 2.

<sup>17</sup> Muliari, "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 2 (t.t.): hlm. 9.

<sup>18</sup> Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 12.

<sup>19</sup> Muljono Djoko, *Panduan Brevet Pajak* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 158.

<sup>20</sup> Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 173.

selanjutnya diatur berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dimana terdapat 3 bidang fungsi Kejaksaan dalam bidang pidana, Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang melakukan penuntutan ketika sudah memiliki bukti dan fakta persidangan. Selain itu, Kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang berdasarkan undang-undang serta melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan dengan koordinasi bersama penyidik kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan undang-undang masing-masing. Kedua bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang mana Kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara dalam hal ini mewakili pemerintah, instansi negara atau Badan Usaha Milik Negara berdasarkan surat kuasa khusus dalam ranah pengadilan maupun diluar pengadilan. Ketiga bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, bidang Kejaksaan ini melakukan penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan pengamanan kebijakan serta pengawasan kepercayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan akan melakukan suatu peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan oleh masing-masing tingkat kejaksaan baik dalam tingkat Kejaksaan Agung dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang intelijen, Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Intelijen dan dalam tingkat kejaksaan negeri dilakukan oleh Seksi Intelijen. Bentuk penyelenggaraan ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dilakukan dengan bertatap muka dengan masyarakat yang difokuskan kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam ranah bidang perdata dan tata usaha negara, wewenang kejaksaan sebagai pengacara negara diatur dalam Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesiadimana dalam pelaksanaannya sebagai pengacara negara jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara memiliki wewenang melaksanakan tugas dalam perdata maupun tata usaha negara dalam hal penegakan hukum, bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diminta ataupun tidak melalui kerja sama maupun koordinasi.

Kejaksaan dalam kerjasama yang dibentuk dalam penagihan tunggakan pajak daerah dilakukan oleh Kejaksaan di bidang Perdata yang dimana melakukan pendampingan hukum kepada DPKAD Bandung Barat dan Bapenda Kota Bekasi untuk melaksanakan penagihan pajak yang memenuhi kualifikasi

jumlah tagihan diatas lima ratus juta rupiah atau tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran.

### Upaya Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah

Pengkajian ini dilakukan dengan mengambil dua sampel daerah yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi. Kedua daerah ini telah melakukan upaya penyelesaian melalui *MoU* dengan Kejaksaan negeri setempat yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kabupaten Bandung Barat

Penagihan pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh staf penagihan yang dibagi ke dalam delapan bidang perpajakan yang merupakan objek pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, terdapat 8 (delapan) jenis pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir; dan Pajak Air Tanah.

Jika dilihat dari rekapitulasi jumlah tunggakan pajak daerah di Kabupaten Bandung Barat terdapat enam jenis pajak memiliki tunggakan yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1 Rekapitulasi Jenis Pajak Yang Memiliki Tunggakan Wilayah Kabupaten Bandung Barat 2019**

No.	Jenis Pajak	Nominal	
1.	Pajak Hotel	Rp	3.049.811.201
2.	Pajak Restoran	Rp	750.540.546
3.	Pajak Air Tanah	Rp	1.507.752.223
4.	Pajak Reklame	Rp	80.492.848
5.	Pajak Parkir	Rp	93.547.513
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	84.181.305
<b>Total</b>		Rp	5.566.325.636

*Sumber:*DPPKAD Kabupaten Bandung Barat, data diambil di Kantor DPPKAD Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada hari Rabu tanggal 9 September 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa objek pajak yang memiliki tunggakan tertinggi adalah pajak hotel dan pajak restoran. Seperti yang diketahui bahwa kedua objek pajak tersebut dipungut melalui sistem *Self Assessment*. Menurut Kepala Bidang Pendapatan, DPPKAD Kabupaten Bandung Barat Hasanudin mengatakan, dengan adanya sistem pemungutan *self assesment* ini membuat pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus dihadapkan pada kenyataan dengan masih banyak wajib pajak hotel yang membayar pajak dengan tidak jujur dan juga sering mengabaikan pelaporan yang harusnya dilakukan setiap bulan hingga akhirnya menimbulkan tunggakan yang bahkan tidak kunjung diselesaikan hingga bertahun-tahun.<sup>21</sup>

Menghadapi permasalahan ini DPPKAD Kabupaten Bandung Barat melakukan berbagai upaya diantaranya Pertama, melakukan Teguran yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Bandung Barat apabila hingga waktu yang ditentukan oleh Bupati Bandung Barat, wajib pajak tidak kunjung melakukan pembayaran sejak diterbitkannya SKPD. Kendala yang timbul dari upaya ini adalah masih rendahnya sikap patuh Wajib Pajak terhadap surat teguran yang dikeluarkan oleh DPPKAD. Kedua, melakukan Pemasangan Spanduk pada Objek Pajak Daerah yang memiliki Tunggakan yang dilakukan apabila surat teguran diabaikan oleh Wajib Pajak. Maka dalam pelaksanaan pemasangan spanduk di lokasi objek pajak dilakukan oleh pegawai DPPKAD dibantu oleh pihak Satpol PP. Namun metode pelaksanaan upaya ini dinilai kurang efektif mengingat ditemukannya spanduk yang dicabut beberapa waktu kemudian setelah dilakukan pemasangan di lokasi tersebut. Selain itu tak jarang di tempat objek pajak daerah seperti Hotel, Restoran, Hiburan jarang ditemui pemilik objek dalam hal ini berperan sebagai Wajib Pajak, sehingga teguran biasanya hanya diterima pegawai yang bertugas di lokasi objek pajak tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara, Hasanudin, Sebagai Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat, diakses Rabu tanggal 9 September 2019 Pukul 15.00 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara, Hasanudin, Sebagai Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat, diakses Rabu tanggal 9 September 2019 Pukul 15.00 WIB.

Kedua upaya itu tidak membawakan hasil yang diinginkan karena wajib pajak itu membandel maka DPPKAD menggandeng Kejaksaan Negeri Bandung untuk ikut melakukan penagihan. Menurut Hasanudin selaku Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Bandung Barat, penagihan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bandung dilakukan apabila tunggakan pajak dinilai tinggi dan wajib pajak tak kunjung menunjukkan itikad baik untuk membuat kesepakatan untuk membayar. Hasanudin menilai bahwa Wajib Pajak dinilai tidak takut karena penagihan baru dilakukan oleh pegawai DPPKAD Bandung Barat sehingga Hasanudin menilai kerja sama yang dilakukan bersama Kejaksaan dapat memberikan rasa takut kepada Wajib Pajak karena kewenangan Kejaksaan yang dapat melakukan penuntutan. Metode ini digunakan sebagai upaya terakhir, karena tujuan dari penegakkan pajak daerah berfokus dilakukannya pembayaran pajak maka hingga saat ini, Kabupaten Bandung Barat belum pernah melakukan hingga penyitaan objek pajak yang memiliki tunggakan. Kerja sama ini dinilai DPPKAD Kabupaten Bandung Barat sebagai suatu upaya yang efektif dalam menyelesaikan tunggakan pajak daerah.<sup>23</sup>

Peran Kejaksaan Negeri Bandung dalam ikut menyelesaikan tunggakan pajak daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai mediator antara DPPKAD dan Wajib Pajak yang terutang sehingga menghasilkan suatu kesepakatan di antara keduanya. Kesepakatan yang dibuat antara lain meliputi keringanan dapat diberikan oleh DPPKAD agar Wajib Pajak terutang dapat melakukan pembayaran pajak daerah. Misalnya dengan pembayaran secara angsuran, atau perpanjangan masa waktu pembayaran. Setelah dilakukan mediasi hingga ditemukan kata sepakat maka Kejaksaan Negeri Bandung akan melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak apakah telah melaksanakan hasil mediasi dengan melakukan pembayaran atau tidak.<sup>24</sup>

## **2. Kota Bekasi**

Bentuk pengoptimalan penerimaan pajak daerah tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi yaitu telah

---

<sup>23</sup> Wawancara, dengan Hasanudin, Sebagai Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat, Pada Hari Rabu tanggal 9 September 2019 Pukul 15.00 WIB.

<sup>24</sup> Wawancara, dengan Ira Ekariani, Sebagai Kepala Bidang Potensi Pendapatan Pajak Daerah I, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat, Pada Hari Senin tanggal 25 November 2019 Pukul 16.30 WIB..

melakukan berbagai upaya agar tunggakan pajak daerah oleh beberapa wajib pajak dapat dilunasi. Wewenang pemungutan pajak daerah di Kota Bekasi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah yang meliputi 9 (sembilan) objek pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demi memberikan kemudahan pembayaran pajak, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai akses yang pertama mengenai kemudahan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bank Jabar (BJB), beberapa bank swasta, dan *e-commerce* seperti Bukalapak, Traveloka dan Indomaret untuk dapat melakukan penerimaan setoran pajak secara Online. Selain itu Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi yang membuka loket hingga 24 jam bahkan termasuk hari Sabtu dan minggu yang terkoneksi oleh jaringan internet. Bank Persepsi dan Pos Persepsi menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.04/2016 Tentang Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Kepabeanaan Dan Cukai Seca Elektronik adalah penyedia layanan penerimaan setoran Penerimaan Negara sebagai *collecting agent* dalam Sistem Penerimaan Negara menggunakan surat setoran elektronik.;

Kemudahan yang telah diberikan pemerintah Kota Bekasi untuk menyelesaikan piutang sebesar 439.249 miliar rupiah Menurut Kepala Bapenda Kota Bekasi, Aan Suhanda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Upaya yang pertama kali dilakukan adalah dengan menghimbau dan mengingatkan Wajib Pajak melalui surat teguran untuk melakukan penyetoran pajak sebelum batas akhir pembayaran ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Apabila telah melewati batas akhir pembayaran maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan berikut dengan jumlah utang pajak;
- b. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Bekasi untuk membantu melakukan penagihan ke lokasi/alamat Wajib Pajak, apabila surat teguran yang telah

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Aan Suhanda Sebagai Kepala Bapenda Kota Bekasi, wawancara dilakukan di Kantor Bapenda Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada hari Selasa tanggal 8 September 2019 Pukul 13.30 WIB.

dikeluarkan oleh Bapenda Kota Bekasi tidak dipatuhi atau direspons oleh Wajib Pajak.

Penyelesaian tunggakan pajak daerah yang dilakukan bersama dengan Kejaksaan Negeri Bekasi sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2018 dimana, Kejaksaan Negeri Bekasi berhasil mencapai pendapatan 100 miliar rupiah dari target 500 miliar rupiah untuk Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu 1 bulan. Maka dengan terealisasi pendapatan tersebut maka dilakukan perpanjangan kerja sama melalui penandatanganan MoU antara Wali Kota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yaitu Hermon Deskristo pada 27 Juni 2019 di Green Peak Hotel and Convention Bogor, Jawa Barat. Melalui MoU tersebut maka Bapenda Kota Bekasi dapat mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Bekasi yang ditujukan sebagai upaya dalam percepatan penerimaan PAD dan efisiensi dan penagihan pajak daerah terutama Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.<sup>26</sup>

Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Kejaksaan Negeri Bandung, MoU yang dibuat antara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan Bapenda Kota Bekasi adalah upaya penagihan yang memiliki tagihan/tunggakan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tinggi seperti perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kota Bekasi. Namun jikalau Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berasal dari rumah-rumah masih digunakan upaya penagihan langsung oleh pegawai Bapenda dengan cara *door-to-door*. Namun tak jarang kontribusi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi juga nilai kurang maksimal apabila masih terdapatnya wajib pajak bersikukuh tidak mau membayar. Apabila hal ini terjadi maka akan segera dilakukan penuntutan untuk masuk ke ranah pidana.

Dilihat dari kedua sampel tersebut, dapat dilihat bahwa Wajib Pajak dinilai belum memiliki kepatuhan dan kesadaran hukum untuk melakukan pembayaran pajak. Padahal pajak daerah yang dipungut Pemerintah Daerah ditujukan kembali untuk kepentingan umum seperti melakukan pembangunan. Namun tak kadang masyarakat beranggapan bahwa pajak menjadi beban yang dianggap dapat mengurangi kemampuan daya beli masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat mengenai tujuan dari pajak daerah, sehingga

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Subjekti Rubiyah Sebagai Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bekasi, wawancara dilakukan di Kantor Sekretariat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Pukul 11.30 WIB..

dilakukan suatu perlawanan berupa tidak melakukan pembayaran pajak sehingga yang justru menimbulkan adanya tunggakan.<sup>27</sup> Pemerintah Daerah juga tidak melakukan penyitaan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau peraturan daerah setempat. Dengan adanya penyitaan suatu objek, maka dikhawatirkan hal tersebut justru akan membebankan masyarakat didalamnya. Misalnya masyarakat yang bekerja di objek pajak terkait tidak akan bekerja lalu mengurangi atau hilangnya omset karena objek disita, sehingga hal ini dapat mengurangi pendapatan Wajib Pajak yang justru menyulitkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran utang pajak.

Melihat dari dua sampel yang telah diuraikan diatas dapat diketahui, instrumen penyitaan dengan surat paksa yang pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bukan menjadi suatu pilihan utama yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang ada didaerah tersebut. Upaya DPPKAD Bandung Barat maupun Bapenda Kota Bekasi dalam meningkatkan pendapatan daerah berasal pajak daerah dengan menggunakan instrumen kerja sama dengan kejaksaaan dinilai efektif.<sup>28</sup> Karena memiliki sasaran yang dicapai dalam kegiatan operasional tercapai. Kontribusi Kejaksaaan dalam melakukan penyelesaian tunggakan pajak dinilai dapat meningkatkan pemasukan, karena rasa kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat timbul ketika adanya suatu rasa takut dimana keterlibatan Kejaksaaan yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Kejaksaaan dinilai dapat menjembatani hubungan antara DPPKAD dan Bapenda sebagai pihak yang menyelesaikan tunggakan pajak dengan melakukan penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajak diatas kesepakatan kedua belah pihak apabila sebelumnya baik teguran, surat peringatan lainnya tidak mendapatkan respons dari wajib pajak.

## **Kesimpulan**

Kewenangan Kejaksaaan dalam ikut serta melakukan penyelesaian tunggakan pajak berupa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaaan dalam bidang

---

<sup>27</sup> Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak Edisi IV* (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm. 199.

<sup>28</sup> Madjid, Olvi dan Lintje Kalangi, "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung," *Jurnal EMBA 478* Vol. 3, no. 4 (2015): hlm. 478-487.

Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain DPPKAD Kabupaten Bandung Barat dan Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak.

Meskipun Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelesaian tunggakan pajak tidak memiliki legalitas namun Kejaksaan dinilai efektif dapat meningkatkan pemasukan yang berasal dari tunggakan pajak daerah, karena rasa kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat timbul ketika adanya suatu rasa takut dan malu. Kejaksaan dinilai dapat menjembatani hubungan antara DPPKAD Kabupaten Bandung Barat dan Bapenda Kota Bekasi sebagai penagih pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar utang pajak.

Demi mendukung penyelesaian tunggakan wajib pajak di beberapa daerah khususnya Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi yang menggandeng Kejaksaan dalam penyelesaian Tunggakan Pajak maka perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Pemerintah setempat serta melakukan penjabaran wewenang di kedinasan tersebut untuk memiliki juru sita di Dinas Pendapatan sehingga dapat melaksanakan mekanisme penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya proses penagihan melalui penyitaan belum dengan benar dilakukannya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, Wajib Pajak sebaiknya diberikan peringatan secara berkala perihal melakukan pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak dengan terintegrasi media elektronik yang semakin maju, mudah dan telah digunakan oleh semua kalangan dalam masyarakat seperti *handphone* yang terhubung internet. Hal ini dapat mempermudah pegawai DPPKAD dan Bapenda dalam melakukan tugasnya untuk menagih pajak daerah. Terakhir perlu dibangun Warung Pajak di beberapa kelurahan sehingga Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk membayar pajak di kantor pemerintah daerah yang jaraknya jauh dari lokasi objek pajak atau alamat Wajib Pajak. Sebagai contoh, objek pajak hotel dan hiburan di Kabupaten Bandung Barat paling banyak berlokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Maka demi kemudahan pembayaran, perlu dibangun warung pajak yang berlokasi di Lembang sehingga tidak perlu melakukan

pembayaran pajak di Pemerintah Daerah yang berlokasi di Ngamprah yang memakan waktu satu jam dari Lembang.

### **Daftar Pustaka**

- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dewi Kania & Zainal Muttaqin. *Buku Hukum Pajak*. Bandung: Fakultas Hukum, 2015.
- Dewi Kania Sugiharti dan Zainal Muttaqin. *Buku Hukum Pajak*. Bandung: Fakultas Hukum, 2015.
- Djoko, Muljono. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Hasil Riset yang telah dikelola oleh Penulis dari Wawancara di DPKAD Bandung Barat dan Bapenda Kota Bekasi., t.t.*
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muliari. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 2 (t.t.).
- Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak Edisi IV*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Rachmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Adithama, 2000.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Resmi. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Suandy. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Waluyo, Budi. "Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat." *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2012.

Wibowo, Tri. “Efektifitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, no. 3 (2009).

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba, 2010.

### **Jurnal**

Anggraini, Devi Septya dkk. “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8, no. 1 (2016).

### **Sumber Lainnya**

Wawancara dengan Aan Suhanda Sebagai Kepala Bapenda Kota Bekasi, wawancara dilakukan di Kantor Bapenda Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Diakses 8 September 2019.

Wawancara dengan Hasanudin, Sebagai Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat. Diakses 9 September 2019.

Wawancara dengan Ira Ekariani, Sebagai Kepala Bidang Potensi Pendapatan Pajak Daerah I, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat. Diakses 25 November 2019.

Wawancara dengan Sujekti Rubiyah Sebagai Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Bekasi, wawancara dilakukan di Kantor Sekretariat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, t.t. Diakses 1 Juli 2019.